Gubernur Sulut Olly Dondokambey Serahkan Dana Hibah Kepada 15 Kabupaten/Kota, Ini Daftarnya



TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - <u>Gubernur Olly Dondokambey</u> menyerahkan Dana Hibah berupa Bantuan Keuangan Khusus kepada 15 Kabupaten dan Kota se Provinsi <u>Sulawesi Utara</u>. Penyerahan secara simbolis dilakukan di Ruang CJ. Rantung Kantor <u>Gubernur</u>, Jumat lalu (11/5/2018).

Daftar penerima hibah dalam bentuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK) ini telah ditata pada APBD Pemerintah Provinsi Sprawesi Utara dan telah ditetapkan pencanangannya dalam Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2018 iputi BKK Bidang Kesehatan sebesar Rp.15.500.000.000 diserahkan kepada Kota Kotamobagu dan BKK Bidang Infrastruktur Olahraga sebesar Rp.29.500.000.000 yang penyerahannya terbagi kepada Kota Manado Rp.10.000.000.000, Kabupaten Minahasa Rp.5.000.000.000, Kota Bitung Rp.2.500.000.000, dan masing - masing sebesar Rp.1.000.000.000 untuk Kota Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Bolmut, Kabupaten Sitaro, Kabupaten Sangihe, Kabupaten Talaud, Kabupaten Bolmut, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minsel, dan Kabupaten Bolsel.

Dalam arahan dan sambutannya, <u>Gubernur</u> Olly menyampaikan permohonan maaf karena nominal bantuan yang diberikan tidak sama antara satu kabupaten/kota dengan yang lainnya. Ia menjelaskan hal ini disebabkan oleh karena skala prioritas yang berbeda pula.

"Saya mohon maaf karena dana hibah ini tidak bisa merata. Ada yang terima satu milyar ada yang lima belas setengah milyar, ada yang dua setengah milyar" tuturnya.

"Menyangkut Kota Kotamobagu memang dalam dua tahun terakhir Pemprov mensupport penuh dalam kegiatan pengembangan rumah sakitnya. Tidak mungkin kita bangun rumah sakit besar bersamaan di semua tempat. Karena kita fokus pada regional dulu. Bangun di Bolaang Mongondow Raya misalnya, bangunan bisa kita buat dan isinya bisa kita beli namun yang mengoperasikan peralatan medis tidak ada, akan percuma. Jadi saya kira itu yang harus kita pahami bersama, supaya apa yang sudah kita bangun dapat langsung dimanfaatkan bagi kita semua" imbuh <u>Gubernur</u> Olly.

Diketahui RSUD Kotamobagu akan menjadi rumah sakit rujukan untuk masyarakat yang ada di Bolmong Raya, Minsel, serta Mitra. Dari data yang didapat tercatat 140 lebih warga Bolmong meninggal dijalan oleh karena jarak tempuh ke RSUD Provinsi di Malalayang Manado terbilang jauh.

Sedangkan BKK Bidang Infrastruktur Olahraga digelontorkan berdasar keinginan Pemprov untuk menggiatkan kembali pekan olahraga yang ada di Provinsi Sulut, menumbuhkan bibit-bibit atlet berprestasi, dan sebagai persiapan PON Papua mendatang. Selain itu fasilitas olahraga yang dibangun diharapkan dapat menjadi penunjang even-even besar yang diadakan, menunjang kepariwisataan dan terutama menjadi wadah interaksi antar masyarakat.

"Selain membangun infrastruktur secara keseluruhan kita jangan lupa membangun mental, membangun interaksi karena sarana prasarana yang dibangun itu tempat terjadinya komunikasi antar masyarakat sehingga menghindarkan sikap individualis dalam masyarakat kita," pesan <u>Gubernur</u>.

Mengakhiri sambutannya Olly mengarahkan kepada daerah yang belum memiliki fasilitas agar dana yang diterima saat ini bisa digunakan untuk persiapan terlebih dahulu. "Bikin perencanaan, siapkan lahannya kita sharing sama-sama, kita support, nanti tahun depan kita bangun. Supaya kedepan pembangunan sarana prasarana olahraga dapat terbangun secara merata di Provinsi <u>Sulawesi Utara</u> ini," pungkas <u>Gubernur</u>.

Turut hadir dalam acara Wakil <u>Gubernur</u> Steven Kandouw, Sekretaris Provinsi Edwin Silangen, Kepala BPKAD Provinsi Gammy Kawatu serta para Bupati dan Walikota penerima dana hibah.

Artikel ini telah tayang di <u>tribunmanado.co.id</u> dengan judul Gubernur Sulut Olly Dondokambey Serahkan Dana Hibah Kepada 15 Kabupaten/Kota, Ini Daftarnya,

Sumber Berita:

- 1. http://manado.tribunnews.com/2018/05/16/gubernur-sulut-olly-dondokambey-serahkan-dana-hibah-kepada-15-kabupatenkota-ini-daftarnya.
- 2. http://manado.postonline.com/2018/05/16/gubernur-sulut-olly-dondokambey-serahkan-dana-hibah-kepada-15-kabupatenkota-ini-daftarnya.

Catatan:

- Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).
- Berdasarkan Pasal 4 Permendagri Nomor 14 Tahun 2016, Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Pemberian hibah tersebut dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. Selain itu pemberian hibah ini ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Pemberian hibah ini harus memenuhi kriteria paling sedikit:
 - 1. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;

- 2. Bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan;
- 3. Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- 4. Memenuhi persyaratan penerima hibah.
- 5. Hibah dapat diberikan kepada:
 - a. Pemerintah Pusat; Diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
 - b. Pemerintah Daerah Lain; Diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
 - c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau Hibah kepada BUMN diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Badan, Lembaga, dan Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Diberikan kepada Badan dan Lembaga: a) Yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; b) Yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati/Walikota; atau c) Yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/ kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
- Hibah kepada badan dan lembaga diberikan dengan persyaratan paling sedikit: a)Memiliki kepengurusan yang jelas di daerah yang bersangkutan;b) Memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; c) Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan.
- Hibah kepada Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia seuai peraturan perundang-undangan. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - 1. Telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - 2. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan;
 - 3. Memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
- Tata Cara Pemberian Hibah sesuai dengan Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- 1. Pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan tersebut dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Kepala Daerah;
- 2. Kepala Daerah akan menunjuk SKPD terkait untuk mengevaluasi usulan hibah yang diajukan;
- 3. Kepala SKPD terkait menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD;
- 4. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi dari SKPD sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- 5. Kepala daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan kepala daerah. Daftar penerima hibah tersebut menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah;
- Penyaluran/penyerahan hibah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)iii . NPHD ini paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - 1. Pemberi dan penerima hibah;
 - 2. Tujuan pemberian hibah;
 - 3. Besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - 4. Hak dan kewajiban;
 - 5. Tata cara penyaluran/penyerahan hibah;
 - 6. Tata cara pelaporan hibah.

-RS-

¹ Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan unit organisasi pada Suatu Daerah yang membawahi perangkat kerja dalam mendukung jalannya roda pemerintahan